## KONTRAK LAYANAN PERPANJANGAN SEWA CPE UNTUK PEKERJAAN SEWA VPN IP PERSIDANGAN JARAK JAUH DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI TAHUN ANGGARAN 2020

# ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH

#### NOMOR: K.TEL.5/HK.810/DGS-A2020000/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, (02–01–2020), bertempat di **Jakarta**, antara pihak-pihak:

- I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tok, Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi,Informasi, Media dan Edutainment (TIME) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung, yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Nomor: 32 tanggal 21 Juni 2019, dalam perbuatan hukum ini, diwakili secara sah oleh I GUSTI BAGUS ASTAWA, Jabatan OSM BIDDING MANAGEMENT DIVISI GOVERNMENT SERVICE, selanjutnya disebut TELKOM;
- II. PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH, NPWP: 01.596.612.0-029.000, sebuah Perusahaan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai dengan Akta Notaris Winanto Wiryomartani S.H., di Jakarta, Nomor 159 tanggal 25 Agustus 1992, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C2-756.HT.01.01TH.94 tanggal 13 Mei 1994 sebagaimana telah diubah dan terakhir berdasarkan Akta Notaris Aliyah S. Azhar S.H., Mkn., di Jakarta Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2007, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-02844HT.01.04 tahun 2007 tanggal 12 November 2007, berkedudukan di Jakarta berkantor pusat di Jalan KH. Moh. Mansyur, Komplek Jembatan Lima Indah 15E/20 Jakarta 10140, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh TJAHJADI, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya disebut SUMBERSOLUSINDO.

Selanjutnya dalam Kontrak ini, **TELKOM** dan **SUMBERSOLUSINDO** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan layanan Mahkamah Konstitusi RI, **TELKOM** memerlukan dukungan Mitra untuk melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa TELKOM telah melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, SUMBERSOLUSINDO mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020 yang dibutuhkan oleh TELKOM dengan kualitas yang dipersyaratkan dan harga yang kompetitif, selanjutnya TELKOM telah menetapkan SUMBERSOLUSINDO sebagai Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Surat Nomor TEL.13/LG-270/DGS-A2020000/2020 tanggal 2 Januari 2020:

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
2	A
	Hlm 1

c. Surat dari **SUMBERSOLUSINDO** Nomor: 001/SH-LL/R/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Perihal Surat kesanggupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan Kontrak Layanan Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- a. Kontrak adalah Kontrak Layanan yang dibuat secara tertulis sehubungan dengan Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh SUMBERSOLUSINDO dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat para pihak;
- b. Pekerjaan adalah Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), yang dilaksanakan oleh **SUMBERSOLUSINDO** atas dasar Tanggung Jawab Tunggal;
- c. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari SUMBERSOLUSINDO dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak ini yang diterbitkan TELKOM berdasarkan Kontrak ini termasuk sebagian Pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga (apabila ada);
- d. Lokasi adalah tempat dimana Pekerjaan harus diserahkan oleh **SUMBERSOLUSINDO** kepada **TELKOM** dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak ini;
- e. Jangka Waktu adalah jangka waktu yang tercantum dalam Kontrak ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan:
- f. Harga Pekerjaan adalah Harga atas Pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan merupakan dasar perhitungan Harga Pekerjaan yang akan dicantumkan dalam Lampiran I Kontrak ini;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh SUMBERSOLUSINDO dan ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai bukti bahwa Pekerjaan sudah diserahterimakan dari SUMBERSOLUSINDO kepada TELKOM;
- h. Hari Kalender adalah hari kalender berdasarkan kalender Masehi;
- i. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

TELKOM	SUMBER
	SOLUSINDO
۲	A
	Him 2

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

**TELKOM** menyerahkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b Kontrak ini kepada **SUMBERSOLUSINDO** sebagaimana **SUMBERSOLUSINDO** menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari **TELKOM** serta berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan Rincian Pekerjaan dan Harga sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Kontrak ini.

#### Pasal 3 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini SUMBERSOLUSINDO harus mentaati:

- Spesifikasi teknis dan kesepakatan pada saat Klarifikasi dan Negosiasi beserta perubahan-perubahannya apabila ada, serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang disetujui oleh TELKOM;
- (2) Segala petunjuk dan perintah atas dasar Kontrak ini yang diberikan oleh Pengawas Pelaksana secara tertulis dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan;
- (3) Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh **TELKOM**, *Government Customer* dalam hal ini yaitu Mahkamah Konstitusi RI selaku *user*, Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekeriaan.

### Pasal 4


- (1) **SUMBERSOLUSINDO** atas biaya sendiri wajib memperoleh semua ijin dari pejabat/ instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu tersebut pada Pasal 7 Kontrak ini;
- (2) **TELKOM** sebatas kewenangannya akan membantu **SUMBERSOLUSINDO** dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh ijin-ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **TELKOM**:
  - a. Menjamin kesiapan lokasi beserta seluruh kelengkapannya untuk memungkinkan pelaksanaan Pekerjaan;

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO		
۲	9		
	Hlm 3		

- b. Berhak meminta secara tertulis kepada **SUMBERSOLUSINDO** untuk mengganti personil **SUMBERSOLUSINDO** yang Pekerjaan atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan dalam Kontrak ini dengan alasan kuat dan **SUMBERSOLUSINDO** harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
- c. Berhak memeriksa dan/atau merubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kontrak ini dengan mendapat persetujuan sebelumnya dari **SUMBERSOLUSINDO**;
- d. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pemutusan Kontrak, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud akan atau telah dibayar oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO;
- e. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada **SUMBERSOLUSINDO** jika diperlukan oleh **SUMBERSOLUSINDO** untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak ini;
- f. Berkewajiban memberikan rekomendasi yang diperlukan **SUMBERSOLUSINDO** dan personilnya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam hal mendaftarkan dan memperoleh ijin untuk melaksanakan atau mempraktekkan keahliannya baik sebagai individu maupun Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;
- g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini tepat pada waktunya;
- h. Berkewajiban melakukan pembayaran kepada **SUMBERSOLUSINDO** sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
- (2) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **SUMBERSOLUSINDO**:
  - a. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan yang terkait dan dalam rangka pelaksanaan Pekeriaan:
  - b. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini:
  - c. Bertanggung jawab atas tepatnya data hasil Pekerjaan dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratan-persyaratan/ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas;
  - d. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benarbenar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan **TELKOM** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
  - e. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Kontrak ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapih, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional;



- f. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
- g. Berkewajiban mengganti personil-personil SUMBERSOLUSINDO yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM tidak atau kurang ahli dalam bidang Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan SUMBERSOLUSINDO harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan personil yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
- h. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya SUMBERSOLUSINDO sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh SUMBERSOLUSINDO selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual.

### Pasal 6 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan, **SUMBERSOLUSINDO** serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
- (2) **SUMBERSOLUSINDO** dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TELKOM**;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **TELKOM**:
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan milik **TELKOM** dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada **SUMBERSOLUSINDO**;
- (5) Dengan Surat Pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada SUMBERSOLUSINDO untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari SUMBERSOLUSINDO yang menyatakan bahwa SUMBERSOLUSINDO tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
۲	Alim 5

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

Masa Perpanjangan Layanan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

#### Pasal 8 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pengadaan Pekerjaan sebesar Rp.592.596.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya;
- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab **SUMBERSOLUSINDO**, dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya Pekerjaan tambah atau kurang yang disepakati oleh Para Pihak;
- (3) Para Pihak sepakat apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, tidak akan menjadi alasan bagi Para Pihak untuk menghentikan, menunda, atau tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini.

### Pasal 9 PAJAK DAN BEA MATERAI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, materai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kepada mitra dilaksanakan secara 4 Termin, sebagai berikut:
  - Termin Pertama untuk pekerjaan bulan Januari s.d. April 2020 sebesar Rp.197.532.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Pulih Dua Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;
  - Termin Kedua untuk pekerjaan bulan Mei s.d. Agustus 2020 sebesar Rp.197.532.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Pulih Dua Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;
  - Termin Ketiga untuk pekerjaan bulan September s.d. November 2020 sebesar Rp.148.149.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;

	i
TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
<u>ر</u>	
	′ Hlm 6

- Termin Keempat untuk pekerjaan bulan Desember 2020 sebesar Rp.49.383.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO** setelah **SUMBERSOLUSINDO** mengajukan Surat Tagihan kepada **TELKOM** C.q., Manager Inbound Logistik Divisi Government Service, Menara Multimedia Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Bayar;
  - b. Kwitansi (rangkap dua);
  - c. Faktur/ Invoice (rangkap dua);
  - d. Faktur Pajak (rangkap dua);
  - e. Copy Kontrak ini;
  - f. Jaminan Pelaksanaan;
  - g. BAST Asli (Untuk Pembayaran Termin Pertama);
  - h. NPK.
- (3) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Cut Meutia dengan Rekening Nomor 123-0097021697 atas nama PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH, dengan biaya transfer ditanggung oleh SUMBERSOLUSINDO dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran.

### Pasal 11 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

SUMBERSOLUSINDO tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan ini baik sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.

### Pasal 12 JAMINAN PEKERJAAN

- (1) **SUMBERSOLUSINDO** menjamin bahwa pada saat serah terima pengoperasian dan selama jangka waktu Kontrak layanan dapat berjalan dengan baik;
- (2) SUMBERSOLUSINDO bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian SUMBERSOLUSINDO, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, ataupun orang-orang yang bekerja untuknya dalam rangka Pekerjaan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari TELKOM. Apabila SUMBERSOLUSINDO lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan SUMBERSOLUSINDO yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud;
- (3) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh SUMBERSOLUSINDO sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk TELKOM, maka SUMBERSOLUSINDO dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (2) Pasal ini;

	i
TELKOM	SUMBER
	SOLUSINDO
t	A
_	Hlm 7

(4) **SUMBERSOLUSINDO** menjamin akan menyediakan tenaga untuk pemeliharaan termasuk di dalamnya penyediaan barang pengganti dan keperluan material yang berkaitan dengan keperluan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang disepakati.

#### Pasal 13 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) SUMBERSOLUSINDO Wajib Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kepada TELKOM berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh bank atau *Surety Bond* yang diterbitkan oleh perusahaan Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku dan yang dapat diterima TELKOM, sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan (sudah termasuk PPN 10%) atau sebesar Rp.32.592.780,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang ditujukan kepada TELKOM c.q. OSM Bidding Management Divisi Government Service, di Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat;
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Mempunyai masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2020;
  - b. Dapat Dicairkan sewaktu-waktu oleh TELKOM berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam kontrak ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari SUMBERSOLUSINDO dan/atau pihak Penerbit Jaminan Pelaksanaan dimaksud, dan pencairannya dapat dilakukan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sesudah masa Jaminan Pelaksanaan dimaksud Berakhir.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan oleh **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO** setelah jangka waktu Kontrak ini berakhir;
- (4) Apabila **SUMBERSOLUSINDO** tidak menyerahkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini atau tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu Pekerjaan, maka **TELKOM** berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik **TELKOM**.

### Pasal 14 TANGGUNG JAWAB TELKOM

**TELKOM** menjamin untuk melaksanakan tindakan yang dianggap perlu guna melindungi hak serta kepentingan **SUMBERSOLUSINDO** berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.

### Pasal 15 PEMELIHARAAN

Dalam hal terjadi kerusakan/ gangguan atau tidak berfungsinya layanan selama jangka waktu dan jaminan Pekerjaan sebagaimana diatur Pasal 7 dan pasal 12 Kontrak ini, **SUMBERSOLUSINDO** wajib memperbaiki dan/atau mengganti perangkat sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Lampiran I Kontrak ini.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
۴	A
·	Hlm 8

### Pasal 16 SLG (SERVICE LEVEL GUARANTEE)

SUMBERSOLUSINDO menjamin Service Level Guarantee (SLG) dengan tingkat availability minimum sebesar 99,5% (Sembilan puluh Sembilan koma lima persen).

#### Pasal 17 D E N D A

- (1) Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu Pekerjaan, maka kepada SUMBERSOLUSINDO dikenakan denda sebesar 1º/₀₀ (satu permil) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) pada lokasi yang mengalami keterlambatan;
- (2) **SUMBERSOLUSINDO** dikenakan denda dalam bentuk restitusi apabila tingkat Availability sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Kontrak ini tidak tercapai, dengan besaran restitusi dihitung sebagai berikut:

Restitusi = [A/B - 0,5%] X Biaya Langganan Bulanan

Dimana:

A: Jumlah jam Gangguan dalam bulan tersebut;

B: Jumah jam dalam bulan tersebut

(3) Jumlah denda tersebut ayat (1) Pasal ini, akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO**.

### Pasal 18 PEMBEBASAN DENDA

SUMBERSOLUSINDO dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 17 Kontrak ini apabila:

- a. Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure;
- b. Keterlambatan disebabkan karena perintah tertulis dari **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang diajukan **SUMBERSOLUSINDO** kepada **TELKOM** disetujui secara tertulis oleh **TELKOM**;
- d. Dilampauinya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery (apabila ada) dapat diterima oleh pelanggan (Government Customer) sebagai pengguna layanan, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Account Manager terkait.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
0	8
	Hlm 9

#### Pasal 19 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak ini adalah semua kejadian di luar kemauan atau kemampuan Para Pihak walaupun sudah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru hara, kebakaran, pemogokan umum, dan hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai Force Majeure, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak ini;
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure tersebut ayat (1) Pasal ini, maka SUMBERSOLUSINDO wajib memberitahukan secara tertulis kepada TELKOM dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya dan berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **SUMBERSOLUSINDO** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*;
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut Kontrak ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

### Pasal 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **SUMBERSOLUSINDO** dan **TELKOM** wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak ini sampai selesai.

### Pasal 21 PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **TELKOM** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **SUMBERSOLUSINDO**, memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila terjadi salah satu diantara sebab-sebab pemutusan tersebut dibawah ini:
  - a. SUMBERSOLUSINDO terbukti tidak dapat melaksanakan/memulai Pekerjaan;
  - Batas waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui dan jumlah denda seperti dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Kontrak ini telah mencapai 5% (lima persen) dari jumlah Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen);

TELKOM	SUMBER
	SOLUSINDO
~	5
	Hlm 10

- SUMBERSOLUSINDO ternyata menyerahkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari TELKOM.
- (2) Untuk hal pemutusan Kontrak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini SUMBERSOLUSINDO menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya apabila ada;
- (3) SUMBERSOLUSINDO dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga, karena putusnya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab SUMBERSOLUSINDO.

### Pasal 22 PEJABAT YANG DITUNJUK DAN TANDATANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak dalam pembuatan berita acara dan surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian Pekerjaan adalah:

a. TELKOM

: i) Manager Wifi Deployment & Service Migration DGS;

ii) OSM Assurance & Service Delivery DGS (yang menyetujui).

b. **SUMBERSOLUSINDO** 

: Direktur

### Pasal 23 AMANDEMEN

Sepanjang tidak dinyatakan lain, setiap perubahan isi Kontrak ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** yang dituangkan dalam Amandemen terhadap Kontrak ini.

#### Pasal 24 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya dari Kontrak ini;
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

a. Lampiran I: Rincian Pekerjaan dan Harga;

b. Lampiran II : Dokumen Pendukung.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
7	A
	Hlm 11

#### Pasal 25 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau SUMBERSOLUSINDO;
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Para Pihak serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;
- (4) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**TELKOM** 

Telkom Ck Indonesia

I GUSTI BAGUS ASTAWA
OSM BIDDING MANAGEMENT
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

SUMBERSOLUSINDO

245BAF 177429320

OOC

TJAHJADI
DIREKTUR

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO				
~					
	Hlm 12				

### Lampiran I

Kontrak Layanan

Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah

Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020

Nomor

: K.TEL.5/HK.810/DGS-A2020000/2020

Tanggal

: 2 Januari 2020

### **RINCIAN PEKERJAAN & HARGA**

A NO	Uralan Pekerjaan Layanan Sewa	- Keterangan	YOU	Satuan	(3ulan))	igaliga Samen	3	melniğe (eşt v
1	Wifi Access Point	Wifi Access Point	53	Unit	12	Rp 465.000	Rp	295.740.000
2	Router ASR 1000	Router Internet	1	Unit	12	Rp 12.369.000	Rp	148.428.000
3	Router ISR 4451	Router VPN	2	Unit	12	Rp 6.184.500	Rp	148.428.000
		Total H	arga Se	belum P	PN 10%:		Rp	592.596.000
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Р	PN 10%:		Rp	59.259.600
		Total I	larga S	etelah P	PN 10% :		Rp	651.855.600

**TELKOM** 

**SUMBERSOLUSINDO** 

I GUSTI BAGUS ASTAWA OSM BIDDING MANAGEMENT DIVISI GOVERNMENT SERVICE

Indonesia

TJAHJADI DIREKTUR

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
4.	8
	Hlm 13

#### Lampiran II

Kontrak Layanan

Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah

Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020

Nomor :

: K.TEL.5/HK.810/DGS-A2020000/2020

Tanggal

: 2 Januari 2020

### **DOKUMEN PENDUKUNG**

### Pada lembar berikutnya:

- (1) Surat dari **TELKOM** TEL.13/LG–270/DGS–A2020000/2020 tanggal 2 Januari 2020 Perihal Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020;
- (2) Surat dari **SUMBERSOLUSINDO** Nomor: 001/SH-LL/R/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Perihal Surat kesanggupan.

TELKOM SUMBER SOLUSINDO



the world in your hand

Nomor: TEL.13/LG-270/DGS-A2020000/2020

Jakarta, 2 Januari 2020

Kepada Yth. Direktur PT, Sumbersolusindo Hitech Komp. Jembatan Lima Indah 15 E/20 Jl. K.H.Moch Mansvur Jakarta 10140

Telp: 021-6306807 Fax: 021-6316168

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal

: Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP

Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi Ri Tahun Anggaran 2020.

#### Dengan hormat,

#### Menunjuk:

Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi tanggal 5 Desember 2019.

Surat Perjanjian Nomor: 2.7/PBJ/MK/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Sewa VPN IP untuk Persidangan Jarak Jauh Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menetapkan PT. Sumbersolusindo Hitech sebagai Mitra Pelaksana Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020, dengan syarat-syarat dan kondisi sebagai berikut :

- Jumlah harga Pengadaan sebesar Rp. 592.596.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainya.
- 2. Spesifikasi teknis, volume dan lain-lain terlampir.
- Masa perpanjangan layanan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Lokasi pemasangan perangkat/instalasi terlampir.
- Service Level Guarantee (SLG): 99,5%.
- 6. Menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi atau Jaminan Pelaksanaan (Performance bond) dari asuransi sebesar 5% x Rp 651.855.600,- (termasuk PPN 10%) = Rp 32.592.780,- dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal sampai dengan 31 Desember. 2020.
- Pembayaran kepada mitra dilaksanakan secara 4 termin, sebagai berikut:
  - Termin Pertama untuk pekerjaan bulan Januari s.d April 2020 sebesar Rp 197.532.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.
  - Termin Kedua untuk pekerjaan bulan Mei s.d Agustus 2020 sebesar Rp 197.532.000,-(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.
  - Termin Ketiga untuk pekerjaan bulan September s.d November 2020 sebesar Rp 148.149.000- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.
  - Termin Keempat untuk pekerjaan bulan Desember 2020 sebesar Rp 49.383.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.







the world in your hand

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian, untuk itu Saudara diminta menyerahkan Surat Kesanggupan sebagai pelaksana Pengadaan ini pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

I Gusti Bagus Astawa **OSM Bidding Management** 

GM Government Segment MPS OSM ASD DGS

Manager Wifi Deployment and Service Migration





### Lampiran Surat Penetapan Mitra Pelaksana Nomor: TEL.13/LG-270/DGS-A2020000/2020

Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Vol	Satuan	Periode (Bulan)	Harga Satuan	Jı	ımlah Harga
Α	Layanan Sewa							
1	Wifi Access Point	Wifi Access Point	53	Unit	12	Rp 465.000	Rp	295.740.000
2	Router ASR 1000	Router Internet	1	Unit	12	Rp 12.369.000	Rp	148.428.000
3	Router ISR 4451	Router VPN	2	Unit	12	Rp 6.184.500	Rp	148.428.000
Total Harga Sebelum PPN 10% :						Rp	592.596.000	
PPN 10%:					Rp	59.259.600		
		Total Harga Setelah PPN 10% :				Rр	651.855.600	

Jakarta, 2 Januari 2020

l Gusti Bagus Astawa

OSM BDM

### Lampiran Daftar Lokasi

Perpanjangan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020

NO	Daftar Lokasi	Jenis Laynan
1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Wifi Access Point
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Wifi Access Point
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Wifi Access Point
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Wifi Access Point
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Wifi Access Point
6	Fakultas Hukum Universitas Riau	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Wifi Access Point
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Wifi Access Point
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Wifi Access Point
14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Wifi Access Point
_	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Jember	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak	Wifi Access Point
_	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, Kendari Sultra	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ambon	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Ternate	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Batam	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Wifi Access Point
	Universitas Al Asyariah Mandar, Sulbar	Wifi Access Point
	Universitas Papua	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Wifi Access Point
	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Wifi Access Point
	Universitas Musamus, Merauke	Wifi Access Point
	Mahkamah Konstitusi	Wifi Access Point
	Pusdiklat MK Cisarua Bogor	Wifi Access Point
45		Wifi Access Point
46		Wifi Access Point
47	Rumah Dinas Hakim Konstitusi	Wifi Access Point
48	Rumah Dinas Hakim Konstitusi	Wifi Access Point
	Rumah Dinas Hakim Konstitusi	Wifi Access Point
	Rumah Dinas Hakim Konstitusi	Wifi Access Point
51	Rumah Dinas Hakim Konstitusi	Wifi Access Point
	Rumah Dinas Hakim Konstitusi	Wifi Access Point
53		Wifi Access Point
-	Mahkamah Konstitusi	Router ASR 1000
-		Router ISR 4451
	Mahkamah Konstitusi	Router ISR 4451
<u> 56</u>	Pusdiklat MK Cisarua Bogor	UPATEL 13U 443T



### PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH

Kompleks Jembatan Lima Indah 15 E / 20 Jl. K.H. Moch Mansyur, Jakarta 10140 - Indonesia Telp.: (021) 6306807, Fax. (021) 6316168 E-mail: solusind@centrin.net.id

No. : 001 /SH-LL/R/I/2020 Perihal : Surat Kesanggupan

Jakarta, 02 Januari 2020

Kepada Yth,

Manager Outbound Logistik PT Telekomunikasi Indonesia Gd. Menara Multimedia lantai 7 Jl. Kebon Sirih No.10-12 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

- Menunjuk Surat Nomor: TEL. 13/LG.270/DGS-A2020000/2020, tanggal 02
   Januari 2020 perihal Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pengadaan Sewa
   CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di
   Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN IP Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020.
- 3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**ÍJAHÚ<u>A</u>D**I Direktur